

Dr. Abdain, S.Ag., M. Ag.
Dr. Takdir, S.H., M.H.
Dr. Rahmawati, M. Ag.
Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.

TARJUN
TOLERANSI
INDONESIA
2022

dp
DOTPLUS
Publishing



— MONOGRAF —

MODERASI BERAGAMA

UPAYA DERADIKALISASI

MONOGRAF

MODERASI BERAGAMA

UPAYA DERADIKALISASI

Penulis:

Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag. | Dr. Takdir, S.H., M.H.
Dr. Rahmawati, M.Ag. | Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.

ISBN:

978-623-6428-76-4

Editor:

Ahmad Muthabi, Imran, Walfadli

Tata Letak:

Hamim Thohari Mahfudhillah

Desain Sampul:

Ananda Ramadhani

Penerbit:

dp

DOTPLUS
Publisher

DOTPLUS Publisher

Jln. Penepak RT 12 RW 06, Bengkalis-Riau, 28771

No. Telp/HP: +62 813 2389 9445

Email: redaksidotplus@gmail.com


www.dotpluspublisher.co.id

Cetakan Pertama, Oktober 2022

x + 124 halaman; 15,5 x 23 cm

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tuli s ini dalam bentuk
dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

PRAKATA



Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul **“Moderasi Beragama: Upaya Deradikalisasi”** ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan kepada tim penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak bermanfaat untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Palopo, 2022

Hormat kami,

Tim Penulis

PRAKATA



Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul **“Moderasi Beragama: Upaya Deradikalisasi”** ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan kepada tim penulis dalam menyelesaikan buku ini.


Tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak bermanfaat untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Palopo, 2022

Hormat kami,

Tim Penulis

DAFTAR ISI



PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA	
TERORISME	1
A. Radikalisme di Indonesia.....	1
B. Radikalisme dalam Islam.....	2
BAB II AKTUALISASI MODERASI BERAGAMA	7
A. Definisi Moderasi Beragama.....	7
B. Moderasi Beragama dalam Islam	10
C. Regulasi Moderasi Beragama.....	12
D. Moderasi Beragama sebagai Upaya Deradikalisasi	16
BAB III UPAYA PREVENTIF DERADIKALISASI	
TERHADAP RADIKALISME	33
A. Definisi Deradikalisasi	33
B. Program Deradikalisasi	34
C. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan	
Teroris	36

BAB IV	PENDEKATAN <i>COMMUNITY BASED RESEARCH</i> (CBR) DALAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT	39
A.	Definisi Pendekatan <i>Community Based Research</i> (CBR)	39
B.	Karakteristik Riset Berbasis Komunitas	41
C.	Tahapan dalam Melakukan <i>Community Based Research</i> (CBR)	43
BAB V	IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA SEBAGAI UPAYA DERADIKALISME TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIA PALOPO	45
A.	Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo	45
1.	Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo	45
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo	49
B.	Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan	54
1.	Pembinaan Formal (sejak tahun 2019 tidak lagi dilaksanakan)	54
2.	Pembinaan Kepribadian	54
3.	Pembinaan Kemandirian	54

C. Pelayanan	55
D. Sistem Deradikalisasi di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo.....	57
1. Profil Warga Binaan	57
2. Pembinaan Warga Lapas dalam Deradikalisasi Paham Terorisme.....	59

BAB VI SISTEM PENDAMPINGAN MODERASI

BERAGAMA SEBAGAI UPAYA

DERADIKALISME YANG DILAKSANAKAN DI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA

PALOPO..... 101

A. Dasar dan Tujuan Bimbingan serta Penyuluhan Moderasi Beragama.....	101
B. Pendampingan CBR Warga Binaan Lapas Melalui Moderasi Beragama.....	102
C. Upaya dalam Meminimalisir Perilaku Radikalisme di Kalangan Warga Binaan Masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo.....	112

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	------------

A. Radikalisme di Indonesia

Masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir dihebohkan oleh aksi terorisme, contohnya pada bulan Maret 2021 yang terjadi di Kota Makassar. Aksi terorisme menyebabkan kegelisahan masyarakat yang berkepanjangan dan dapat mengancam ketenteraman manusia. Kejadian aksi teror menimbulkan kegelisahan sehingga terus dilakukan pencarian pelaku teror tersebut. Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dan saling mendukung untuk melakukan penangkapan pelaku terorisme hingga memproses ke pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹ Pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman keagamaan yang universal kepada masyarakat.

Hasil penelitian Usman mengungkapkan bahwa terorisme terjadi karena adanya radikalisme yang memiliki pemahaman yang

¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: Fokus Media, 2003), hlm. 3.

cenderung keras. Maka perlu dilakukan program deradikalisasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana dalam penanggulangan terorisme. Model deradikalisasi dilakukan dengan mengadakan dialog keagamaan, rehabilitasi psikologi, dan sosial.²

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dijelaskan bahwa, deradikalisasi sebagai suatu proses yang dilakukan dengan terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk mengurangi radikalisme yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan program deradikalisasi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga, institusi, pemerintah, dan masyarakat.³ Pemberantasan terorisme perlu dilakukan dengan mencegah radikalisme melalui program deradikalisasi di seluruh lembaga pemerintahan.

B. Radikalisme dalam Islam

Radikalisme dalam Islam diungkapkan sebagai gerakan yang berpandangan terbelakang sehingga menggunakan kekerasan dalam menjalankan serta mengajarkan keyakinan. Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam menjadi agama yang

²Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/43205-ID-model-deradikalisasi-narapidana-terorisme-studi-perbandingan-deradikalisasi-di-y.pdf>.

³Bjorge, Tore, dan John Horgan, *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*, (New York: Routledge, 2009), hlm. 317.

terkesan garang atau galak karena ulah paham radikal. Masalah radikalisme akan terus digaungkan untuk memberantas terorisme melalui program deradikalisasi agama.⁴

Menanggulangi paham radikalisme yang sudah ada bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Perlu kerja sama yang erat antara berbagai elemen baik pemerintah, lembaga, instansi, dan masyarakat sekitar. Pemahaman moderasi beragama telah diterapkan dalam agama Islam sejak zaman Rasulullah, menjadi ajaran agama yang aman, nyaman, dan damai. Pemahaman yang kurang tepat terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisme berlebihan terhadap Islam yang berujung pada konflik sosial, kekerasan yang bernuansa intradan antara agama.⁵ Potensi radikal dapat muncul pada setiap individu tetapi dapat dicegah melalui pemahaman agama yang kuat.

Pemahaman ajaran agama seseorang dapat berpotensi radikal sehingga cenderung memprihatinkan. Islam sebagai agama yang membawa perdamaian, persatuan, keadilan dengan menumpas kezaliman dalam radikal. Deradikalisasi dengan moderasi beragama menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mencegah sebelum terjadinya radikalisme dengan upaya preventif.

Deradikalisasi perlu didesain dengan melakukan pendekatan moderasi beragama berupa reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan

⁴Novan Ardy Wiyani, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Juni 2013): 66, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1128>.

⁵Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2, (Juni 2012): 180, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1119>.

reintegrasi. Keempat pendekatan tersebut dilakukan untuk menangkal radikalisme melalui pengajaran, membina kepribadian serta kemandirian, membimbing supaya menyatu dengan masyarakat. Secara formal di berbagai lembaga pemasyarakatan memiliki kegiatan pembinaan yang bersifat reguler untuk warga binaan pemasyarakatan. Namun, masih ada yang belum mempunyai program khusus untuk warga binaan terorisme.⁶

Upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya radikalisme yang mengakibatkan munculnya terorisme melalui upaya preventif.⁷ Perdamaian akan terwujud ketika setiap manusia dapat memahami suatu perbedaan pendapat maupun perbedaan keyakinan.

Setiap kegiatan tentu memiliki kendala, salah satunya dalam menerapkan program deradikalisasi. Kendala tersebut berupa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ilmu agama, sarana prasarana dalam menerapkan deradikalisasi harus memadai, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan tentang keagamaan secara rutin, serta memperkuat tali silaturahmi antara warga binaan pemasyarakatan.⁸ Upaya preventif dapat dilakukan dengan pendekatan kepada seseorang yang terlibat atau memiliki

⁶Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014), hlm. 14.

⁷Edhy Rustan, Nurul Hanifah, dan Bulu, "Deradicalization in the Implementation of Islamic Education Curriculum in SMA Masamba South Sulawesi," *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* 18, No. 2, (Desember 2018): 272, https://journal.iain.samarinda.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/1338/pdf_94.

⁸Iip Kamaludin, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan," *Al-'Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2, (Juli 2020): 331. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>.

paham radikal. Pendekatan moderasi beragama dilakukan demi mengajak untuk belajar agama lebih giat supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai keagamaan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi dasar bagi para aparat penegak hukum dalam melawan terorisme lebih mudah. Namun perang melawan teroris tidak bisa hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga diperlukan gagasan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya terorisme dengan tindakan yang bersifat *soft approach* melalui pendekatan deradikalisasi dan anti-radikalisasi.

Berdasarkan hasil observasi awal di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, bahwa di sana pernah menjadi tempat tinggal bagi warga binaan pemsarakatan yang menjadi bagian terorisme jaringan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Walaupun hanya tiga bulan berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Palopo, dikhawatirkan keberadaan warga binaan pemsarakatan terorisme akan memberikan permasalahan tersendiri bagi lembaga pemsarakatan. Warga binaan pemsarakatan terorisme memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya karena cenderung keras. Tidak mau berbaur, bergabung, dan berpotensi dapat menyebarkan radikalisme kepada warga binaan pemsarakatan lain.

Dalam melakukan penempatan bagi warga binaan pemasyarakatan terorisme harus berhati-hati dengan mempertimbangkan risiko yang tinggi. Walaupun lembaga pemasyarakatan saat itu mendapatkan penghargaan sebagai tempat terbaik untuk warga binaan pemasyarakatan, namun tingkat kewaspadaan akan pengaruh terorisme harus terus dijaga. Oleh karena itu, upaya preventif perlu dilakukan dengan pendekatan moderasi beragama agar dapat meluruskan dan menyadarkan ideologi terorisme sehingga tidak mengulang serta tidak memberikan potensi radikalisme bagi warga binaan pemasyarakatan yang lain.